



Kelurahan Kauman

Jl Brawijaya No. 46 61324 0321381180

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Prajurit Kulon / Kelurahan
Kauman

Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT RW, Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK), Membawa Kartu Keluarga Asli, KTP, AKTE KELAHIRAN, AKTE KEMATIAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kauman

Jl Brawijaya No. 46 61324 0321381180

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Prajurit Kulon / Kelurahan Kauman

Image not found or type unknown



1. Datanglah ke Bapak/Ibu RT RW Setempat, Sesuai RT RW yang tercantum dalam Identitas Kartu Keluarga Anda, Untuk Meminta Surat Pengantar
2. Datanglah ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan lengkap dan beritahukan kepada petugas Kelurahan untuk dibuatkan Surat Keterangan Sesuai dengan Keperluan Anda
3. Petugas Kelurahan Akan Melayani Anda dengan ramah dan Memeriksa Berkas Persyaratan yang Anda Berikan
4. Surat Keterangan Akan di proses entry oleh Petugas Kelurahan Maksimal 10 Menit, Jika Dokumen Pendukung yang anda bawa sudah lengkap
5. Periksa dengan Teliti Surat yang diberikan oleh Petugas dan bubuhkan dengan tanda tangan anda
6. Pengesahan Surat keterangan Akan dilakukan oleh Perangkat Kelurahan
7. Sebelum Meninggalkan Kantor Kelurahan Pastikan lagi dokumen yang anda perlukan sudah benar dan ada pada anda

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit setelah berkas diterima oleh petugas



Kelurahan Kauman

Jl Brawijaya No. 46 61324 0321381180

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Prajurit Kulon / Kelurahan
Kauman

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Bersedia menerima Kritik dan Saran